



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2018/PNCMS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **NUGRAHA MATATULLAH Alias GOHO Bin YOEL ALBERTUS;**
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur/Tgl lahir : 29 Tahun/ 9 Nopember 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Babakan Selakaso Rt 03 Rw 01, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMK.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana untuk perkara lainnya;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tanggal 3 April 2018 yaitu MAMAN SUTARMAN, SH., Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Ir. H. Juanda No.274 Ciamis, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca;

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, tertanggal 27 Maret 2018 Nomor : 89/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Cms tentang penunjukan hakim Majelis dan panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa;
2. Surat pelimpahan perkara dari penuntut umum pada kejaksaan negeri Ciamis tertanggal 26 Maret 2018 Nomor : B.636/0.2.24/Euh.2/01/2018 atas nama terdakwa **NUGRAHA MATATULLAH Alias GOHO Bin YOEL ALBERTUS.**
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 27 Maret 2018 Nomor: 89/Pen.Pid.Sus/2018/PN.CMS mengenai hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tertanggal 25 April 2018 No.Reg.Perkara : PDM-III/007/CIAMIS/02/2018, yang

Halaman 1 dari 18 Putusan No.89/Pid.Sus/2018/PNCMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Nugraha Matatullah Als Goho Bin Yoel Albertusterbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Golongan I shabu shabu"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan surat dakwaan alternatif ke satu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Nugraha Matatullah Als Goho Bin Yoel Albertus dengan pidana penjaraselama 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna biru dongker type B310E berikut 1 (Satu) buah Sim Card As dengan nomor 621008208241100801.**

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Penasihat hukum terdakwa dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya:

1. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik (Tanggapan) dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya semula dan Penasihat hukum terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-III/637/CIAMI/03/2018 tertanggal 14 Maret 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **Nugraha Matatullah Als Goho bin Yoel Albertus** pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat dengan pasti awal bulan November 2017 sekitar jam 21.00 Wib dan pertengahan bulan November 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di daerah Rajapolah Kota Tasikmalaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sesuai Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, tempat kediaman saksi-saksi berada di Kabupaten Ciamis dan dekat pada Pengadilan tersebut, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan No.89/Pid.Sus/2018/PNCMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira Jam 19.00 Wib, Ketika saksi Yogi Parhan Nugraha bersama-sama dengan saksi Joko Susilo dan saksi Lambas Afentus Hutasoit yang merupakan anggota dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di pinggir jalan tepatnya depan SPBU Cikoneng Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, ada seorang laki-laki yang diduga menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu. Selanjutnya saksi Yogi Parhan Nugraha bersama-sama dengan saksi Joko Susilo dan saksi Lambas Afentus Hutasoit melakukan penyelidikan dan setelah tiba di alamat yang dimaksud saksi Yogi Parhan Nugraha bersama-sama dengan saksi Joko Susilo dan saksi Lambas Afentus Hutasoit melihat saksi Dadan Ardiansyah dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu saksi Yogi Parhan Nugraha bersama-sama dengan saksi Joko Susilo dan saksi Lambas Afentus Hutasoit melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Dadan Ardiansyah dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dibungkus menggunakan kertas hermas yang disimpan didalam saku celana pendek warna crem bagian belakang sebelah kiri yang dipakai oleh saksi Dadan Ardiansyah. Melihat hal tersebut kemudian saksi Yogi Parhan Nugraha bersama-sama dengan saksi Joko Susilo dan saksi Lambas Afentus Hutasoit langsung mengamankan saksi Dadan Ardiansyah beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polres Ciamis guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Kemudian sesampainya di kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis saksi Yogi Parhan Nugraha bersama-sama dengan saksi Joko Susilo dan saksi Lambas Afentus Hutasoit melakukan pemeriksaan terhadap saksi Dadan Ardiansyah lalu saksi Dadan Ardiansyah mengatakan kalau Narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari terdakwa yang awalnya terdakwa menghubungi saksi Dadan Ardiansyah melalui telepon yang pada waktu itu dikonferensikan dengan Asep Awih (DPO) lalu terdakwa menyuruh saksi Dadan Ardiansyah mengambil Narkoba jenis Shabu-shabu didekat agen Bis Budiman daerah Rajapolah Tasikmalaya sebanyak 13 gram, setelah saksi Dadan Ardiansyah mengambil Narkoba jenis shabu-shabu tersebut lalu saksi Dadan Ardiansyah menyerahkan 10 gram Shabu-shabu tersebut sedangkan sisanya seberat 3 gram disuruh Asep Awih (DPO) untuk dipegang dulu oleh saksi Dadan Ardiansyah lalu saksi Dadan Ardiansyah disuruh oleh terdakwa untuk menempelkan/menyimpan sisa shabu-shabu seberat 3 gram tersebut di lima titik di daerah Asia Plaza Kota Tasikmalaya tepatnya dibawah tiang listrik lalu saksi Dadan Ardiansyah diberi upah oleh terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya pada pertengahan bulan November 2017 sekira Jam 19.00 Wib, terdakwa kembali menghubungi saksi Dadan Ardiansyah melalui telepon dan menyuruh saksi Dadan Ardiansyah mengambil Narkoba jenis shabu-shabu di daerah Rajapolah Tasikmalaya seberat 15 gram yang disimpan didalam bungkus chacha warna kuning lalu setelah saksi Dadan Ardiansyah menemukan shabu-shabu tersebut, saksi Dadan Ardiansyah menyerahkan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Asep Awih (DPO) di daerah Tasikmalaya seberat 10 gram dan sisanya dibawa oleh saksi Dadan Ardiansyah menunggu perintah selanjutnya dari terdakwa kemudian keesokan harinya terdakwa menyuruh saksi Dadan Ardiansyah untuk menempelkan/menyimpan sisa shabu-shabu seberat 5 gram tersebut di tujuh titik di daerah KHZ. Mustofa Kota Tasikmalaya tepatnya dibawah tiang listrik dan ditutup oleh batu tetapi dari 5 gram shabu-shabu tersebut saksi Dadan Ardiansyah mengambil shabu-shabu tersebut sedikit dengan maksud untuk dikonsumsi. Setelah saksi Dadan Ardiansyah menyimpan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut sesuai dengan arahan dari terdakwa, saksi Dadan Ardiansyah mendapat upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu

Halaman 3 dari 18 Putusan No.89/Pid.Sus/2018/PNCMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Kemudian saksi Dadan Ardiansyah berangkat kedaerah Cikoneng Kabupaten Ciamis dengan menggunakan ojeg dan sesampainya di SPBU Cikoneng saksi Dadan Ardiansyah didatangi oleh saksi Yogi Parhan Nugraha bersama-sama dengan saksi Joko Susilo dan saksi Lambas Afentus Hutasoityang merupakan anggota dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis.

Bahwa 1 (satu) bungkus kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat seluruhnya 0,11 (nol koma sebelas) setelah disita dari saksi Dadan Ardiansyah, kemudian dilakukan pemeriksaan di balai Besar POM Bandung dan sesuai hasil pemeriksaan dengan nomor Contoh: 17.093.99.05.05.0265.K Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Obat Tradisional Kosmetik dan Produk Komplemen tanggal 12 Desember 2017 berkesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa Nugraha Matatulah Als Goho bin Yoel Albertus dalam menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan dan bukan untuk ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **Nugraha Matatulah Als Goho bin Yoel Albertus** pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat dengan pasti awal bulan November 2017 sekitar jam 21.00 Wib dan pertengahan bulan November 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di daerah Rajapolah Kota Tasikmalaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sesuai Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, tempat kediaman saksi-saksi berada di Kabupaten Ciamis dan dekat pada Pengadilan tersebut, **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira Jam 19.00 Wib, Ketika saksi Yogi Parhan Nugraha bersama-sama dengan saksi Joko Susilo dan saksi Lambas Afentus Hutasoityang merupakan anggota dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwadi pinggir jalan tepatnya depan SPBU Cikoneng Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, ada seorang laki-laki yang diduga menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya saksi Yogi Parhan Nugraha bersama-sama dengan saksi Joko Susilo dan saksi Lambas Afentus Hutasoit melakukan penyelidikan dan setelah tiba di alamat yang dimaksud saksi Yogi Parhan Nugraha bersama-sama dengan saksi Joko Susilo dan saksi Lambas Afentus Hutasoit melihat saksi Dadan Ardiansyah dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu saksi Yogi Parhan Nugraha bersama-sama dengan saksi Joko Susilo dan saksi Lambas Afentus Hutasoit melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Dadan Ardiansyah dan

Halaman 4 dari 18 Putusan No.89/Pid.Sus/2018/PNCMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dibungkus menggunakan kertas hermas yang disimpan didalam saksu celana pendek warna crem bagian belakang sebelah kiri yang dipakai oleh saksi Dadan Ardiansyah. Melihat hal tersebut kemudian saksi Yogi Parhan Nugraha bersama-sama dengan saksi Joko Susilo dan saksi Lambas Afentus Hutasoit langsung mengamankan saksi Dadan Ardiansyah beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polres Ciamis guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Kemudian sesampainya di kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis saksi Yogi Parhan Nugraha bersama-sama dengan saksi Joko Susilo dan saksi Lambas Afentus Hutasoit melakukan pemeriksaan terhadap saksi Dadan Ardiansyah lalu saksi Dadan Ardiansyah mengatakan kalau Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari terdakwa yang awalnya terdakwa menghubungi saksi Dadan Ardiansyah melalui telepon yang pada waktu itu dikonferensikan dengan Asep Awih (DPO) lalu terdakwa menyuruh saksi Dadan Ardiansyah mengambil Narkotika jenis Shabu-shabu didekat agen Bis Budiman daerah Rajapolah Tasikmalaya sebanyak 13 gram, setelah saksi Dadan Ardiansyah mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu saksi Dadan Ardiansyah menyerahkan 10 gram Shabu-shabu tersebut sedangkan sisanya seberat 3 gram disuruh Asep Awih (DPO) untuk dipegang dulu oleh saksi Dadan Ardiansyah lalu saksi Dadan Ardiansyah disuruh oleh terdakwa untuk menempelkan/menyimpan sisa shabu-shabu seberat 3 gram tersebut di lima titik didaerah Asia Plaza Kota Tasikmalaya tepatnya dibawah tiang listrik lalu saksi Dadan Ardiansyah diberi upah oleh terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya pada pertengahan bulan November 2017 sekira Jam 19.00 Wib, terdakwa kembali menghubungi saksi Dadan Ardiansyah melalui telepon dan menyuruh saksi Dadan Ardiansyah mengambil Narkotika jenis shabu-shabu di daerah Rajapolah Tasikmalaya seberat 15 gram yang disimpan didalam bungkus chacha warna kuning lalu setelah saksi Dadan Ardiansyah menemukan shabu-shabu tersebut, saksi Dadan Ardiansyah menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Asep Awih (DPO) didaerah Tasikmalaya seberat 10 gram dan sisanya dibawa oleh saksi Dadan Ardiansyah menunggu perintah selanjutnya dari terdakwa kemudian keesokan harinya terdakwa menyuruh saksi Dadan Ardiansyah untuk menempelkan/menyimpan sisa shabu-shabu seberat 5 gram tersebut di tujuh titik didaerah KHZ. Mustofa Kota Tasikmalaya tepatnya dibawah tiang listrik dan ditutup oleh batu tetapi dari 5 gram shabu-shabu tersebut saksi Dadan Ardiansyah mengambil shabu-shabu tersebut sedikit dengan maksud untuk dikonsumsi. Setelah saksi Dadan Ardiansyah menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sesuai dengan arahan dari terdakwa, saksi Dadan Ardiansyah mendapat upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Dadan Ardiansyah berangkat kedaerah Cikoneng Kabupaten Ciamis dengan menggunakan ojeg dan sesampainya di SPBU Cikoneng saksi Dadan Ardiansyah didatangi oleh saksi Yogi Parhan Nugraha bersama-sama dengan saksi Joko Susilo dan saksi Lambas Afentus Hutasoityang merupakan anggota dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis.

Bahwa 1 (satu) bungkus kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat seluruhnya 0,11 (nol koma sebelas) setelah disita dari saksi Dadan Ardiansyah, kemudian dilakukan pemeriksaan di balai Besar POM Bandung dan sesuai hasil pemeriksaan dengan nomor Contoh : 17.093.99.05.05.0265.K Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Obat Tradisional Kosmetik dan Produk Komplemen tanggal 12 Desember 2017 berkesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61

Halaman 5 dari 18 Putusan No.89/Pid.Sus/2018/PNCMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa Nugraha Matatulah Als Goho bin Yoel Albertus dalam menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan dan bukan untuk ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta terdakwa tidak menyatakan keberatan/eksepsi sebagaimana di atur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Yogi Parhan Nugraha**, yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa bermula ketika saksi bersama-sama dengan saksi Joko Susilo,SH dan saksi Lambas Afentus Hutasoit,SH telah melakukan penangkapan terhadap saksi Dadan Ardiansyah tepatnya di pinggir jalan depan SPBU Cikoneng Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis.
 - Bahwa ketika saksi bersama-sama dengan saksi Joko Susilo,SH dan saksi Lambas Afentus Hutasoit,SH melakukan penangkapan terhadap saksi Dadan Ardiansyah, saksi bersama-sama dengan saksi Joko Susilo,SH dan saksi Lambas Afentus Hutasoit,SH menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunakan kertas hermas yang disimpan disaku celana pendek warna krem pada bagian belakang sebelah kiri.
 - Bahwa setelah saksi bersama-sama dengan saksi Joko Susilo,SH dan saksi Lambas Afentus Hutasoit,SH membawa saksi Dadan Ardiansyah ke Sat Res Narkoba Ciamis lalu saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Dadan Ardiansyah dan saksi Dadan Ardiansyah mengakui kalau Narkoba jenis Shabu-shabu tersbut miliknya yang didapat melalui perantara terdakwa.
 - Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara menelpon saksi Dadan Ardiansyah dan menyuruh saksi Dadan Ardiansyah mengambil Narkotika jenis Shabu-shabu di tempat yang sudah ditentukan oleh terdakwa.
 - Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menyuruh saksi Dadan Ardiansyah sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat dengan pasti bulan November 2017 sekira Jam 01.00 Wib didaerah Rajapolah Kota Tasikmalaya sebanyak 13 (tiga belas) gram dan yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat dengan pasti bulan November 2017 sekira Jam 19.00 Wib didaerah Rajapolah Kota Tasikmalaya sebanyak 15 (lima belas) gram.
 - Bahwa terdakwa menjadi perantara jula beli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara menyuruh saksi Dadan Ardiansyah untuk

Halaman 6 dari 18 Putusan No.89/Pid.Sus/2018/PNCMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saudara Asep Awih (DPO) yang bertempat tinggal di daerah Kota Tasikmalaya.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saudara Igoy (DPO) melalui telepon yaitu dengan harga per gramnya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam menjadi perantara terdakwa dijanjikan akan diberi upah oleh saudara Igoy (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gramnya, sedangkan dari saudara Asep Awih (DPO) terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa belum menerima upah dari saudara Igoy (DPO) karena terdakwa belum memiliki nomor rekening tetapi terdakwa mendapatkan upah dari saudara Asep Awih dan uang upah tersebut dipinjam oleh saksi Dadan Ardiansyah.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis golongan I Shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pemerintah atau dari instansi yang terkait.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **JOKO SUSILO**, yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika saksi bersama-sama dengan saksi Yogi Parhan Nugraha dan saksi Lambas Afentus Hutasoit,SH telah melakukan penangkapan terhadap saksi Dadan Ardiansyah tepatnya di pinggir jalan depan SPBU Cikoneng Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis.
- Bahwa ketika saksi bersama-sama dengan saksi Yogi Parhan Nugraha dan saksi Lambas Afentus Hutasoit,SH melakukan penangkapan terhadap saksi Dadan Ardiansyah, saksi bersama-sama dengan saksi Yogi Parhan Nugraha dan saksi Lambas Afentus Hutasoit,SH menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunakan kertas hermas yang disimpan disaku celana pendek warna krem pada bagian belakang sebelah kiri.
- Bahwa setelah saksi bersama-sama dengan saksi Yogi Parhan Nugraha dan saksi Lambas Afentus Hutasoit,SH membawa saksi Dadan Ardiansyah ke Sat Res Narkoba Ciamis lalu saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Dadan Ardiansyah dan saksi Dadan Ardiansyah mengakui kalau Narkoba jenis Shabu-shabu tersebut miliknya yang didapat melalui perantara terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara menelpon saksi Dadan Ardiansyah dan menyuruh saksi Dadan Ardiansyah mengambil Narkotika jenis Shabu-shabu di tempat yang sudah ditentukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menyuruh saksi Dadan Ardiansyah sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat dengan pasti bulan November 2017 sekira Jam 01.00 Wib di daerah Rajapolah Kota Tasikmalaya sebanyak 13 (tiga belas) gram dan yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat dengan pasti

Halaman 7 dari 18 Putusan No.89/Pid.Sus/2018/PNCMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2017 sekira Jam 19.00 Wib didaerah Rajapolah Kota Tasikmalaya sebanyak 15 (lima belas) gram.

- Bahwa terdakwa menjadi perantara jula beli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara menyuruh saksi Dadan Ardiansyah untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saudara Asep Awih (DPO) yang bertempat tinggal didaerah Kota Tasikmalaya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saudara Igoy (DPO) melalui telepon yaitu dengan harga per gramnya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam menjadi perantara terdakwa dijanjikan akan diberi upah oleh saudara Igoy (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gramnya, sedangkan dari saudara Asep Awih (DPO) terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa belum menerima upah dari saudara Igoy (DPO) karena terdakwa belum memiliki nomor rekening tetapi terdakwa mendapatkan upah dari saudara Asep Awih dan uang upah tersebut dipinjam oleh saksi Dadan Ardiansyah.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis golongan I Shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pemerintah atau dari instansi yang terkait.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Lambas Afentus Hutasoit, SH**, yang pada pokoknya di bawah Janji sesuai dengan agama Kristen Protestan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika saksi bersama-sama dengan saksi Yogi Parhan Nugraha dan saksi Joko Susilo,SH telah melakukan penangkapan terhadap saksi Dadan Ardiansyah tepatnya di pinggir jalan depan SPBU Cikoneng Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis.
- Bahwa ketika saksi bersama-sama dengan saksi Yogi Parhan Nugraha dan saksi Joko Susilo,SH melakukan penangkapan terhadap saksi Dadan Ardiansyah, saksi bersama-sama dengan saksi Yogi Parhan Nugraha dan saksi Joko Susilo,SH menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunkan kertas hermas yang disimpan disaku celana pendek warna krem pada bagian belakang sebelah kiri.
- Bahwa setelah saksi bersama-sama dengan saksi Yogi Parhan Nugraha dan saksi Joko Susilo,SH membawa saksi Dadan Ardiansyah ke Sat Res Narkoba Ciamis lalu saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Dadan Ardiansyah dan saksi Dadan Ardiansyah mengakui kalau Narkoba jenis Shabu-shabu tersbut miliknya yang didapat melalui perantara terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara menelpon saksi Dadan Ardiansyah dan menyuruh saksi Dadan Ardiansyah mengambil Narkotika jenis Shabu-shabu di tempat yang sudah ditentukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menyuruh saksi Dadan Ardiansyah sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat

Halaman 8 dari 18 Putusan No.89/Pid.Sus/2018/PNCMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasti bulan November 2017 sekira Jam 01.00 Wib didaerah Rajapolah Kota Tasikmalaya sebanyak 13 (tiga belas) gram dan yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat dengan pasti bulan November 2017 sekira Jam 19.00 Wib didaerah Rajapolah Kota Tasikmalaya sebanyak 15 (lima belas) gram.

- Bahwa terdakwa menjadi perantara jula beli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara menyuruh saksi Dadan Ardiansyah untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saudara Asep Awih (DPO) yang bertempat tinggal didaerah Kota Tasikmalaya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saudara Igoy (DPO) melalui telepon yaitu dengan harga per gramnya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam menjadi perantara terdakwa dijanjikan akan diberi upah oleh saudara Igoy (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gramnya, sedangkan dari saudara Asep Awih (DPO) terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa belum menerima upah dari saudara Igoy (DPO) karena terdakwa belum memiliki nomor rekening tetapi terdakwa mendapatkan upah dari saudara Asep Awih dan uang upah tersebut dipinjam oleh saksi Dadan Ardiansyah.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis golongan I Shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pemerintah atau dari instansi yang terkait.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Dadan Ardiansyah bin Dedi**, yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa hanya Via telepon sekitar 4 (empat) bulan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa pada saat terdakwa menghubungi saksi Via telepon terdakwa berada di Lembaga permasyarakatan Banjar karena telah bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil Narkotika jenis Shabu-shabu ditempat yang sudah ditentukan oleh terdakwa untuk diserahkan kepada saudara Asep Awih (DPO) yang berada didaerah Kota Tasikmalaya.
- Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut di tempat yang sudah ditentukan oleh terdakwa dan disuruh untuk menyerahkan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut kepada saudara Asep Awih (DPO) sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwasaksi disuruh oleh terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat dengan pasti bulan November 2017 sekira Jam 01.00 Wib didaerah Rajapolah Kota Tasikmalaya sebanyak 13 (tiga belas) gram dan yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat dengan pasti bulan November 2017 sekira Jam 19.00 Wib didaerah Rajapolah Kota Tasikmalaya sebanyak 15 (lima belas) gram.

Halaman 9 dari 18 Putusan No.89/Pid.Sus/2018/PNCMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menemukan Narkotika jenis Shabu-shabu yang sebelumnya sudah diberi petunjuk oleh terdakwa lalu shabu-shabu tersebut diserahkan oleh saksi kepada saudara Asep Awih (DPO) dan saudara Ari Juhari (DPO) di tempat kost an saudara Ari Juhari (DPO) di daerah Sambong Kota Tasikmalaya.
- Bahwayang pertama saksi menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saudara Asep Awih (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram sesuai dengan petunjuk terdakwa sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) gram terdakwa menyuruh saksi untuk menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disekitar Asia Plaza Kota Tasikmalaya sebanyak 5 (lima) titik dibawah tiang listrik.
- Bahwa yang kedua saksi menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saudara Asep Awih (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram sesuai dengan petunjuk terdakwa sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) gram terdakwa menyuruh saksi untuk menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di jalan KHZ Mustofa Tasikmalaya sebanyak 7 (tujuh) titik dibawah tiang listrik
- Bahwa saksi mendapatkan upah dari terdakwa yang pertama sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis golongan I Shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pemerintah atau dari instansi yang terkait.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **Nugraha Matatullah Als Goho bin Yoel Albertus** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah diperiksa oleh penyidik Sat Res Narkoba Polres Ciamis dan semua Berita Acara yang di buat di penyidik di benarkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara menjadi perantara.
- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara Via telepon.
- Bahwa bermula ketika terdakwa mendapat pesanan Narkotika jenis Shabu-shabu via telepon dari saudara Asep Awih (DPO) untuk saudara Ari Juhari (DPO) lalu terdakwa dikenalkan oleh saudara Asep Awih (DPO) kepada saksi Dadan Ardiansyah via telepon.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Dadan Ardiansyah untuk mengambil Narkotika jenis Shabu-shabu di tempat yang sudah ditentukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Dadan Ardiansyah mengambil Narkotika jenis Shabu-shabu ditempat yang sudah ditentukan oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Dadan Ardiansyah untuk mengambil Narkotika jenis Shabu-shabu ditempat yang sudah ditentukan oleh

Halaman 10 dari 18 Putusan No.89/Pid.Sus/2018/PNCMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk diserahkan kepada saudara Asep Awih (DPO) yang berada di daerah Kota Tasikmalaya.

- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Dadan Ardiansyah mengambil Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat dengan pasti bulan November 2017 sekira Jam 01.00 Wib di daerah Rajapolah Kota Tasikmalaya sebanyak 13 (tiga belas) gram dan yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat dengan pasti bulan November 2017 sekira Jam 19.00 Wib di daerah Rajapolah Kota Tasikmalaya sebanyak 15 (lima belas) gram.
- Bahwa yang pertama terdakwa menyuruh saksi Dadan Ardiansyah menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saudara Asep Awih (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) gram terdakwa menyuruh saksi Dadan Ardiansyah untuk menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disekitar Asia Plaza Kota Tasikmalaya sebanyak 5 (lima) titik dibawah tiang listrik.
- Bahwa yang kedua terdakwa menyuruh saksi Dadan Ardiansyah menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saudara Asep Awih (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) gram terdakwa menyuruh saksi Dadan Ardiansyah untuk menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di jalan KHZ Mustofa Tasikmalaya sebanyak 7 (tujuh) titik dibawah tiang listrik
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saudara Igoy (DPO) melalui telepon yaitu dengan harga per gramnya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam menjadi perantara terdakwa dijanjikan akan diberi upah oleh saudara Igoy (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gramnya, sedangkan dari saudara Asep Awih (DPO) terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa belum menerima upah dari saudara Igoy (DPO) karena terdakwa belum memiliki nomor rekening tetapi terdakwa mendapatkan upah dari saudara Asep Awih dan uang upah tersebut dipinjam oleh saksi Dadan Ardiansyah.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis golongan I Shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pemerintah atau dari instansi yang terkait.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

Surat Hasil pemeriksaan di balai Besar POM Bandung dengan nomor Contoh : 17.093.99.05.05.0265.K Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Obat Tradisional Kosmetik dan Produk Komplemen tanggal 12 Desember 2017 berkesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di muka persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut mempunyai kaitannya dengan perkara ini, barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 18 Putusan No.89/Pid.Sus/2018/PNCMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna biru dongker type B310E berikut 1 (satu) buah Sim Card AS dengan Nomor 621008208241100801.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara menjadi perantara.
- Bahwa benar terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara Via telepon.
- Bahwa benar bermula ketika terdakwa mendapat pesanan Narkotika jenis Shabu-shabu via telepon dari saudara Asep Awih (DPO) untuk saudara Ari Juhari (DPO) lalu terdakwa dikenalkan oleh saudara Asep Awih (DPO) kepada saksi Dadan Ardiansyah via telepon.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Dadan Ardiansyah untuk mengambil Narkotika jenis Shabu-shabu di tempat yang sudah ditentukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menyuruh saksi Dadan Ardiansyah mengambil Narkotika jenis Shabu-shabu ditempat yang sudah ditentukan oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa benar terdakwa menyuruh saksi Dadan Ardiansyah untuk mengambil Narkotika jenis Shabu-shabu ditempat yang sudah ditentukan oleh terdakwa untuk diserahkan kepada saudara Asep Awih (DPO) yang berada di daerah Kota Tasikmalaya.
- Bahwa benar terdakwa menyuruh saksi Dadan Ardiansyah mengambil Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat dengan pasti bulan November 2017 sekira Jam 01.00 Wib di daerah Rajapolah Kota Tasikmalaya sebanyak 13 (tiga belas) gram dan yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat dengan pasti bulan November 2017 sekira Jam 19.00 Wib di daerah Rajapolah Kota Tasikmalaya sebanyak 15 (lima belas) gram.
- Bahwa benar yang pertama terdakwa menyuruh saksi Dadan Ardiansyah menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saudara Asep Awih (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) gram terdakwa menyuruh saksi Dadan Ardiansyah untuk menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disekitar Asia Plaza Kota Tasikmalaya sebanyak 5 (lima) titik dibawah tiang listrik.
- Bahwa benar yang kedua terdakwa menyuruh saksi Dadan Ardiansyah menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saudara Asep Awih (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) gram terdakwa menyuruh saksi Dadan Ardiansyah untuk menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di jalan KHZ Mustofa Tasikmalaya sebanyak 7 (tujuh) titik dibawah tiang listrik

Halaman 12 dari 18 Putusan No.89/Pid.Sus/2018/PNCMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saudara Igoy (DPO) melalui telepon yaitu dengan harga per gramnya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar dalam menjadi perantara terdakwa dijanjikan akan diberi upah oleh saudara Igoy (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gramnya, sedangkan dari saudara Asep Awih (DPO) terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa belum menerima upah dari saudara Igoy (DPO) karena terdakwa belum memiliki nomor rekening tetapi terdakwa mendapatkan upah dari saudara Asep Awih dan uang upah tersebut dipinjam oleh saksi Dadan Ardiansyah.
- Bahwa benar terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis golongan I Shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pemerintah atau dari instansi yang terkait

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta tersebut di atas, kini akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penuntut umum telah menyusun surat dakwaan secara **ALTERNATIF**, yakni :

KESATU : Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**ATAU**

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka majelis diberi kebebasan untuk membuktikan dakwaan mana yang terlebih dahulu dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh, maka berdasarkan keterangan saksi korban dan keterangan terdakwa, majelis berkeyakinan akan mempertimbangkan dakwaan alternatif KESATU yakni Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua yakni **Pasal 114** ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adapun unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Narkotika secara tanpa hak"
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu"

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini berdasarkan Pasal 1 Angka 15 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Halaman 13 dari 18 Putusan No.89/Pid.Sus/2018/PNCMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama terdakwa NUGRAHA MATATULLAH Als GOHO Bin YOEL ALBERTUS, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

2. Unsur "**Secara tanpa hak**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa didasari adanya suatu dasar hukum atau diijinkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis golongan I Shabu-shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terdakwa Nugraha Matatullah Als Goho bin Yoel Albertus tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis golongan I Shabu shabu dan terdakwa juga bukanlah sebagai seorang Pejabat Departemen Kesehatan RI atau Pejabat lain yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "Secara tanpa hak" telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

3. Unsur "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu**"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, setelah terdakwa mendapat pesanan Narkotika jenis Shabu-shabu via telepon dari saudara Asep Awih (DPO) untuk saudara Ari Juhari (DPO) lalu terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan No.89/Pid.Sus/2018/PNCMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenalkan oleh saudara Asep Awih (DPO) kepada saksi Dadan Ardiansyah via telepon selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Dadan Ardiansyah untuk mengambil Narkotika jenis Shabu-shabu di tempat yang sudah ditentukan oleh terdakwa untuk diserahkan kepada saudara Asep Awih (DPO) yang berada di daerah Kota Tasikmalaya, yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat dengan pasti bulan November 2017 sekira Jam 01.00 Wib di daerah Rajapolah Kota Tasikmalaya sebanyak 13 (tiga belas) gram dan yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat dengan pasti bulan November 2017 sekira Jam 19.00 Wib di daerah Rajapolah Kota Tasikmalaya sebanyak 15 (lima belas) gram, untuk yang pertama terdakwa menyuruh saksi Dadan Ardiansyah menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saudara Asep Awih (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) gram terdakwa menyuruh saksi Dadan Ardiansyah untuk menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disekitar Asia Plaza Kota Tasikmalaya sebanyak 5 (lima) titik dibawah tiang listrik dan untuk yang kedua terdakwa menyuruh saksi Dadan Ardiansyah menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saudara Asep Awih (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) gram terdakwa menyuruh saksi Dadan Ardiansyah untuk menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di jalan KHZ Mustofa Tasikmalaya sebanyak 7 (tujuh) titik dibawah tiang listrik dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saudara Igoy (DPO) melalui telepon yaitu dengan harga per gramnya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu terdakwa dijanjikan akan diberi upah oleh saudara Igoy (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gramnya, sedangkan dari saudara Asep Awih (DPO) terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Terdakwa belum menerima upah dari saudara Igoy (DPO) karena terdakwa belum memiliki nomor rekening, terdakwa hanya mendapatkan upah dari saudara Asep Awih (DPO) tapi uang upah tersebut dipinjam oleh saksi Dadan Ardiansyah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu**” telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka karena perbuatannya terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, maka memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan dan setelah selesai menjalani masa hukuman untuk perkara sebelumnya, maka diperintahkan terdakwa untuk segera melaksanakan masa pidana sesuai dengan amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna biru dongker type B310E berikut 1 (satu) buah Sim Card AS dengan Nomor 621008208241100801.

Dirampas untuk dimusnahkan

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, maka memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan No.89/Pid.Sus/2018/PNCMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri terdakwa;

Hal- hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah dalam usaha pemberantasan peredaran Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sedang dihukum dalam tindak pidana Narkotika dan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan **Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Nugraha Matatullah Als Goho bin Yoel Albertus**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis golongan I Shabu shabu**" sesuai dengan dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna biru dongker type B310E berikut 1 (satu) buah Sim Card AS dengan Nomor 621008208241100801.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **RABU**, tanggal **23 Mei 2018**, oleh kami : **DAVID PANGGABEAN, SH**,

Halaman 16 dari 18 Putusan No.89/Pid.Sus/2018/PNCMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, **A NISA SUKMA AMELIA,SH**, dan **LANORA SIREGAR,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **M.ANDI RAHADYAN YASIN, SH.MH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, dihadiri pula oleh **HENDI ROHENDI,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

TTD

A NISA SUKMA AMELIA,SH.

TTD

LANORA SIREGAR,S.H.

Panitera Pengganti

TTD

M ANDI RAHADYAN YASIN.SH.MH.

Hakim Ketua

TTD

DAVID PANGGABEAN,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan No.89/Pid.Sus/2018/PNCMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18